

**Agama dan Pemikiran Keagamaan**  
(Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang *Qabdh Wa Bast*)

---

**Al Mas'udah**

STAI Al Hikmah Tuban

E-mail : [almamu600@gmail.com](mailto:almamu600@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

*Tulisan ini membahas pemikiran Abdulkarim Soroush tentang agama dan pemikiran keagamaan dengan menguraikan teori Qabdh wa Bast (penyempitan dan perluasan interpretasi agama). Gagasan Soroush adalah refleksi dari situasi politik di Iran yang dikuasai oleh Wilayatul Faqih mereka menafsiri agama seolah tafsir itu adalah agama sendiri. Pada sisi lain terjadi dekonstruksi klaim kebenaran agama, dengan teorinya, Soroush menawarkan gagasan untuk menolak ideologisasi pemahaman religious terhadap lingkungan politik dan kekuasaan. Tulisan ini akan menjawab : mengapa klaim kebenaran agama muncul, dan bagaimana cara mendekonstruksi klaim kebenaran agama? Mengapa Soroush menolak paradigma ideologisasi agama, dan memperjuangkan demokratisasi hubungan antara agama dan politik? Tulisan ini mengungkapkan bahwa klaim kebenaran agama muncul karena posisi Wilayatul Faqih begitu dominan dalam pemerintahan Iran, fungsinya sebagai penjaga akhlak namun otoritasnya merenggut kemerdekaan berfikir masyarakat Iran, tidak ada kesadaran untuk membedakan antara pemahaman agama yang bersifat temporal dan profan dan agama yang abadi dan sakral. Upaya untuk ideologisasi agama mewakili kurangnya kesadaran untuk membedakan agama dan politik, karena kekurangan ini dapat menurunkan nilai ilahiah agama ke unsur duniawinya dan manusiawinya. Ideologisasi agama dapat mengakibatkan tirani atas nama agama, dan mencampurkan antara agama dan politik tidaklah tepat.*

**Kata Kunci** : Agama, pemahaman agama, pluralisme, *Qabdh dan Bast*

## **I. PENDAHULUAN**

“Agama tidak boleh dikritik, tapi pemikiran keagamaan sah untuk dikritik. Kedua hal itu harus dibedakan. Kalau dalam dunia akademik yang agak kompleks, keduanya harus dibeda-bedakan. Jadi,

antara *al-dîn* (agama) dan *al-afkâr al-dîniyyah* (pemikiran keagamaan) itu berbeda". M. Amin Abdullah<sup>1</sup>

Thomas Hobbes mencetuskan dalam karya *Plautus* berjudul *Asinaria* bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Pandangan tokoh filsafat tersebut juga dapat diterjemahkan sebagai manusia adalah serigalanya manusia yang diinterpretasi bahwa seluruh manusia adalah rival bagi manusia lainnya<sup>2</sup>. Sehingga persaingan, perbedaan, saling menjatuhkan diantara mereka adalah sebuah keniscayaan, hal ini sekaligus meniadakan kecenderungan untuk berkoalisi sebagai sifat dasar mereka.

Sifat berlawanan yang terdapat dalam diri manusia seperti kutub utara dan kutub selatan yang saling berlawanan: pertama, sifat baik sebagai sifat positif manusia, dan kedua, sifat jahat sebagai sifat negative manusia. Keduanya memiliki gejala masing-masing untuk saling menguasai satu dan lainnya.

Pertarungan di antara keduanya akan sangat mudah dimenangkan oleh kejahatan, dibawah kendali nafsu, karena selain didominasi oleh kenikmatan, kejahatan pun sangat mudah dilakukan. Lain halnya dengan kebaikan, selain harus melewati pelbagai rintangan sehingga sulit untuk dilakukan, di bawah kendali hati nurani, hasilnya pun sulit didapat dan tidak selalu memuaskan.

Kemenangan kejahatan atas kebaikan dalam diri manusia lambat laun akan melahirkan kesemrawutan di dalam kehidupan mereka, sehingga ketidakharmonisan di antara mereka pun tak terelakkan. Tuhan dengan segala kebijaksanaan-Nya, membuat peraturan-peraturan dan menurunkannya dengan perantara para utusan sebagai pedoman hidup yang wajib dipatuhi serta diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Perbincangan Ulil Abshar-Abdalla dari Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Prof. Dr. M. Amin Abdullah. Perbincangan yang didedikasikan untuk mengapresiasi kunjungan pemikir Islam asal Mesir, Prof. Dr. Nasr Hamid Abu Zayd, yang sedang berkunjung di Indonesia, itu berlangsung Kamis (26/08/2004) sumber <http://islamlib.com/agama/m-amin-abdullah-bedakan-antara-agama-dan-pemikiran-keagamaan/> diakses pada tanggal 2 Maret 2018

<sup>2</sup> F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.66

<sup>3</sup> <https://msubhanzamzami.wordpress.com/2008/05/26/agama-dan-pemikiran-keagamaan/> diakses tanggal 25 Februari 2018

Perbedaan derajat ilmu dan cara pandang manusia menyebabkan kompleksitas terhadap semua obyek pemahaman, termasuk perbedaan pemahaman tentang tafsir agama. Akibatnya, pemikiran keagamaan tidak lagi menemui hakikatnya untuk kemaslahatan manusia. Ini disebabkan pemikiran keagamaan menuai keberagaman, dengan segala teks keagamaan. Dinamika pemikiran umat manusia menemukan hakikatnya dengan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi, agama menjadi diskursus yang sangat kompleks, karena ditampilkan dalam banyak perspektif - bukan saja semata-mata berkaitan dengan masalah credo, ketuhanan, keimanan, *worldview*, keyakinan dan sebagainya, namun meluas spektrumnya pada pelbagai aspek historis kultural.<sup>4</sup>

Kompleksitas pemahaman agama diatas tanpa menafikan pengakuan terhadap otoritas ajaran Tuhan yang diturunkan kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul pilihan-Nya. Di tangan para Nabi dan Rasul, otoritas kebenaran agama merupakan hal yang tidak dapat dibantah lagi karena pemahaman dan penjelasan Nabi dan Rasul akan firman Tuhan dituntun langsung oleh Tuhan. Sepeninggal Nabi dan Rasul, pemahaman, penafsiran, dan penjelasan tentang agama menjadi tugas para murid maupun sahabat Rasul yang tidak dituntun langsung oleh Tuhan. Pemahaman dan penafsiran keagamaan mereka menjadi relative dan dipengaruhi oleh tingkat kesalehan, keilmuan, ketakwaan, dan kedekatan dengan Rasul. Pada masa empat sahabat awal, Abû Bakar dan ‘Umar bin al-Khattâb hampir tidak meninggalkan persoalan terkait pemahaman keagamaan karena mereka adalah orang-orang dekat Rasul yang sekaligus terkenal dengan ketakwaannya. Hal ini tampak sangat berbeda dengan dua khalifah sesudahnya yakni masa ‘Uthmân bin ‘Affân dan ‘Alî bin Abî Tâlib. Khususnya pada masa ‘Alî, pertikaian politik terkait dengan legalitas pemimpin agama dan tafsiran tentang “dosa besar” sebagai ukuran bagi sebutan “kafir” semakin memperjelas bahwa umat Islam telah ditimpa relativitas kebenaran interpretasi keagamaan.

Dalam kompleksitas studi pemikiran agama inilah, didukung dengan situasi politik di Iran dimana tidak ada pemisahan antara

---

<sup>4</sup> M. Amin Abdullah, “*Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga*” dalam Amin Abdullah dkk, *Mencari Islam (Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan)*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000), Hlm. 12

agama dan politik. Otoritas *Wilayatul Fiqih*<sup>5</sup> dalam mengkonstruksi pemahaman keagamaan terlampau dominan, ajarannya di elu-elukan dan dikultuskan seperti agama, sehingga menafikan fungsi akal untuk berfikir dan merenggut kebebasan berfikir tentang agama. Itulah alasan Soroush, menncetuskan teori *Qabd wa Bast* (penyempitan dan perluasan interpretasi agama). Pemetaan yang dilakukan Soroush, merupakan hasil dari suatu refleksi panjang dalam mengembangkan pemahaman tentang agama dan tafsir keagamaan, melalui sebuah kesadaran bahwa pemahaman keagamaan itu bersifat manusiawi, plural dan demokratis. Teks tidak berdiri sendiri, tidak memiliki maknanya sendiri, ia harus diletakkan pada suatu konteks, bermuatan teori, interpretasinya relative dan anggapan-anggapan dasarnya (*pre-supposition*) diaktifkan di semua lapangan pemahaman. Jadi tergantung pada ekspansi atau kontraksi sesuai dengan asumsi yang mendahului dan atau pertanyaan yang mengujinya. Asumsi-asumsi ini bisa berasal dari latar belakang yang bervariasi, mulai dari asumsi filosofis, historis, teologis, sampai yang lebih spesifik seperti asumsi linguistic dan sosiologis.<sup>6</sup>

## II. PEMBAHASAN

### a. Biografi Singkat Abdul Karim Soroush

Soroush merupakan pemikir Islam yang memiliki keberanian dalam melakukan pembaruan. Dia lahir di Teheran Selatan pada 1945. Sejak dini, Abdul Karim Soroush sudah mendapatkan pendidikan keagamaan bersamaan dengan pendidikan umum. Ia memulai pendidikan sekolah menengahnya di Sekolah Menengah Murtazawi dan juga di Sekolah Menengah Alawi. Di Sekolah Menengah Alawi inilah dia memperoleh pelajaran-pelajaran di bidang syariat dan tafsir Al-Quran. Setelah itu, ia memilih jurusan Farmakologi di Universitas Teheran. Kemudian, Soroush

---

<sup>5</sup> Kriteria seseorang yang berhak dipilih sebagai *wali faqih* adalah memiliki keilmuan agama yang dibutuhkan untuk memberi fatwa dalam urusan agama, memiliki integritas dan kesucian akhlak yang dibutuhkan untuk memimpin umat Islam, dan memiliki visi politik dan sosial, kebijaksanaan, keberanian, kemampuan administrasi, dan kemampuan pemimpin yang memadai. Apabila ada lebih dari satu orang yang memenuhi kriteria ini, seseorang yang lebih kuat visinya di bidang fiqh dan masalah-masalah politik harus diprioritaskan (lihat pasal 109, Bab VIII, UUD RII).

<sup>6</sup> Charles Kurzman, *Liberal Islam*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 215

melanjutkan program doktoral dalam bidang Sejarah dan Filsafat Sains di Chelsea College, London, Inggris. Dalam perjalanan karirnya, ia pernah menjadi professor tamu untuk studi Islam di berbagai universitas Amerika Serikat, seperti Harvard, Yale, dan Princeton. Selain itu, Soroush menjadi anggota Dewan Revolusi Kebudayaan yang didirikan Imam Khomeini untuk membahas silabus pelajaran dan sistem pendidikan di Iran.<sup>7</sup>

Kehidupan Soroush layak diteladani, meskipun latar belakang pendidikannya adalah pendidikan formal [umum], tapi tak menyurutkan langkahnya untuk memperdalam agama. Bahkan, ia mempelajari filsafat agama agar mampu menjawab pertanyaan mendasar mengapa setiap aliran teologi Islam memiliki penafsiran berbeda terhadap al-Qur'an; perdebatan senantiasa bergulir tanpa menghasilkan solusi.

Pemikiran kontroversial Soroush menuai berbagai tanggapan pro-kontra dari berbagai kalangan, baik di dalam Iran, maupun belahan negeri lainnya. Salah satu pemikiran yang menginspirasi adalah gugatannya terhadap otoritas tradisi dan agama. Namun, pemikiran ini tak membuat dirinya menolak mentah-mentah tradisionalitas. Ini yang membuat berbagai pengkaji perkembangan Islam kontemporer tertarik terhadap pemikiran Soroush.<sup>8</sup>

### **b. Abdul Karim Soroush Dan Otoritas Kebenaran Agama**

Abdulkarim Soroush merupakan pemikir Islam dari Iran yang dapat digolongkan sebagai tokoh anti-kemapanan pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan tidak dapat dijadikan sebagai kebenaran absolut karena semua itu hanya merupakan hasil pemikiran manusia. Forough Jahanbakhsh menggarisbawahi

---

<sup>7</sup> Haidar Bagir, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, (Bandung: Mizan, 2002), Kata Pengantar hlm. ix.

<sup>8</sup> Pemikiran kontrversial Soroush menarik perhatian berbagai kalangan akademisi, termasuk di Indonesia. Selain itu, Robin Wright, jurnalis Los Angeles Times, memberi gelar 'Muslim Luther Iran' dan majalah Time edisi April 2005 menobatkan Soroush sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di dunia. Penghargaan itu layak ia sandang karena soroush termasuk pemikir yang produktif menghasilkan karya-karya orisinal, seperti '*Sifat Dinamis Alam Semesta*', '*Ilmu Pengetahuan dan Nilai*', '*Hikmah wa Ma'isyah*', '*Aushaf-e Parsawan*', '*The Hermeneutical Expansion and Contraction of Theory of Syari'a*', dan menulis artikel di berbagai jurnal.

pemikiran Soroush ke dalam lima poin, antara lain: (1) perbedaan agama dan pemikiran keagamaan, (2) agama itu bersifat ketuhanan, kekal, tahan, dan sakral, (3) pemahaman keagamaan dan pengetahuan agama tidak sakral, (4) pemahaman agama dipengaruhi oleh pengetahuan manusia, dan (5) pengetahuan agama itu berubah-ubah dan terikat waktu.<sup>9</sup>

Absolutisme pemikiran keagamaan merupakan sasaran dari pemikiran Soroush. Ia memang mempertanyakan kembali absolutisme dan rigiditas praktik-praktik keagamaan. Soroush sedang mengons-truksi sebuah kondisi sebagai dasar bagi perubahan politik sebagaimana pembaruan keagamaan.<sup>10</sup> Setiap orang memiliki kualitas keilmuan berbeda begitupun hak untuk berusaha memahami agama yang berbeda, bentuk pemahan seseorang terhadap agama dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah lingkungan dan derajat keilmuan. Dengan demikian pemikiran keagamaan yang bersifat manusiawi itu bisa berfariasi antara satu pemahamandengan pemahaman lain.

Menurut Soroush, agama turun atas kehendak Tuhan, tetapi penafsiran terhadap agama tergantung pada manusia. Untuk itulah ilmu agama hadir, yang bersifat manusiawi dan bergantung pada derajat keilmuan mufasir. Jadi perbedaan antara keduanya dan ketentuan atas perwujudannya adalah bagian dari wilayah “ilmu agama” dan—dengan demikian—keduanya menuruti interpretasi tertentu terhadap agama. Ketentuan atas unsur-unsur yang konstan dan yang varian tidak akan diperoleh *sebelum* pemahaman agama, melainkan *setelahnya*.<sup>11</sup> Pemahaman seperti ini akan mengarahkan pada sifat sementara pemahaman dan pengetahuan agama. Serta mendorong kebebasan memahami agama, di mana pengetahuan dan pemahaman agama masing-masing orang dapat diapresiasi.

Soroush menegaskan bahwa hanya agama yang tidak akan berubah sedangkan pemahaman agama, penafsiran agama, dan ilmu agama akan berubah sesuai dengan waktu. Sifat “perubahan” yang tidak dapat dielakkan oleh pemahaman dan penafsiran agama ini

---

<sup>9</sup> Forough Jahanbakhsh, *Islam, Democracy, and Religious Modernism in Iran 1953-2000: from Bazargan to Soroush* (Leiden: Brill, 2001), hlm. 148.

<sup>10</sup> Badarussyamsi, *Pemikiran Abdulkarim Soroush Tentang Otoritas Kebenaran Agama*, Jurnal Islamica Volume 10, Nomor 1, September 2015.

<sup>11</sup> Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 31

yang diarahkan Soroush untuk menghalangi lahirnya klaim otoritas kebenaran di antara pemahaman dan penafsiran agama yang ada. Hanya agama yang memiliki otoritas kebenaran mutlak, sedangkan pemahaman dan penafsiran agama tidak memiliki kebenaran mutlak dan absolut. Soroush menegaskan bahwa di mana pun yang kita hadapi adalah ilmu agama yang mengamati dan memahami agama, tetapi itu bukan agama. Ketentuan semacam ini mencakup semua cabang ilmu pengetahuan manusia.<sup>12</sup>

Hal terburuk dari klaim otoritas kebenaran digambarkan Soroush sebagai perbudakan agama (oleh para penafsir agama). Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti; mengapa agama yang seharusnya bersifat plural justru memperbudak pemeluknya?. Mengapa kaum revivalis harus dibersihkan? mengapa ide evolusi dalam pemikiran agama tidak bisa dihentikan? Mengapa kebenaran diserahkan kepada generasi masa depan untuk menjelaskannya? Mengapa fatwa *fuqaha* Arab dan non-Arab bertentangan dengan watak masing-masing budayanya? Dan lagi, mengapa filsuf Islam berbeda dengan kaum sufi? Akhirnya dan yang terpenting, mengapa kita membutuh-kan kebangkitan dan reformasi agama sekarang? <sup>13</sup>

Karena pertanyaan-pertanyaan itu kemudian Soroush mengingatkan kepada pemeluk agama Islam tentang posisinya sebagai pemeluk agama dan sebagai penerima ajaran Tuhan. Umat Islam, kata Soroush mereka adalah ilmunan dan pembelajar agama yang berupaya memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam Al Qur'an sehingga ketika ilmunan memahami pemahaman tertentu tidak kemudian dipaksakan seperti yang terjadi dalam *wilayatul faqih* di Iran . Dalam hal ini Soroush mengungkapkan bahwa:

“We human beings are now expelled from heaven and deprived of revelation. We are profane and listless. Our life is blighted by Satan, and our understanding is fallible. To speak and act like prophets does not suit us. Apropos of our limited reason, we acquire a faint scent of the truth and act accordingly. We are sharihan (interpreters of religion), not sahari'an (initiators of religion). We are the enticed, not the infallibles. Let them who deem their words above the mere

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm., 32.

<sup>13</sup> Soroush, *Reason*, 33.

understanding of the reli-gion beware: their hubris may at long last tempt them to don the mantle of the prophets".<sup>14</sup>

Soroush mengusulkan agar pengetahuan agama dan keagamaan hendaknya disesuaikan dengan dasar prinsip-prinsip demokrasi sejauh hal itu terbuka, kritis, umum, dan plural. Hal itu karena bagi Soroush, konsep kebebasan, demokrasi, dan toleransi mengalir dari pemahamannya tentang Islam. Dalam konteks ini dapat dikatakan juga Soroush memiliki ketertarikan untuk menegaskan hubungan Islam dan demokrasi. Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah demokrasi selalu diidentikkan sebagai liberalisme di satu sisi. Di sisi lain sharī'ah selalu diidentikkan keseluruhannya sebagai Islam, di mana keduanya sering dipertentangkan.<sup>15</sup>

### c. Metodologi Soroush

Pertanyaan mendasar yang mencoba dijawab oleh para pemikir keagamaan –termasuk Soroush- adalah bagaimana sebuah gagasan tentang perubahan bisa dirujukan dengan sifat agama sebagai pembawa kebenaran abadi?. Apakah mungkin dilakukan? Karena kepasrahan pada perubahan tidak akan diterima oleh tradisi dan juga agama. Begitu juga *taqlid* buta terhadap tradisi akan menyulitkan seseorang untuk menjalani agama di dunia yang sangat plural ini.

Pada tahap selanjutnya lalu muncul pertanyaan, mengapa diperlukan upaya untuk merenovasi agama yang bersumber dari Tuhan. Lalu langkah berikutnya adalah mengidentifikasi apasaja yang perlu mengalami perubahan. Di titik inilah pemikir-pemikir muslim melakukan ijtihadnya serta mengambil inisiatif untuk merubah hampir semua yang bisa dirubah.

Menurut Soroush pada upaya untuk merubah atau melestarikan syariat, yaitu dalam hal pengedifikasian syariat itu sendiri dengan pemahaman kolektif yang dirumuskan oleh para fuqaha, ahli teologi, filosof, penasfir serta ulama. Dengan tetap mengakui esensi kewahyuan, namun disaat yang sama juga menginterpretasi tafsiran terhadap firman Tuhan. Agama dalah wahyu Tuhan yang bersifat absolut, sempurna dan tidak perlu

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>15</sup> Badarussyamsi, *Pemikiran Abdulkarim Soroush Tentang Otoritas Kebenaran Agama*, hlm. 7

diragukan kebenarannya, namun agar bisa difahami, agama harus melalui interpretasi manusia dengan proses interaksi manusiawi. Agama absolut, namun tidak ada pemahaman keagamaan yang final, setiap ulama boleh memiliki pendapat serta keyakinan masing-masing sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasai dengan upaya sistemik, metodik, rasional dan bisa dijustifikasi.

#### **d. Prinsip Teori Soroush**

Secara prinsip, untuk memahami agama seseorang harus memanfaatkan sejumlah besar pengetahuan dari luar wilayah khusus agama. Teori-teori kosmologis, antropologis, dan linguistik selalu membatasi dan mengikat pemahaman kita tentang agama dan harapan-harapan kita terhadapnya. Sebelum upaya apa pun untuk memahami agama, suatu kerangka epistemologis, linguistik, kosmologis (baik yang bersifat ilmiah maupun metafisik), dan antropologis sudah ada. Setiap pemahaman yang dicapai terjadi di dalam konstelasi seperti itu, dan ditakdirkan untuk menjadi padu atau koheren di dalam kerangka seperti itu pula. Kerangka ini bisa meluas, bisa menyempit. Makin luas kerangka, makin luas pula horizon bagi pemahaman agama. Membatasi atau menyempitkan kerangka, di sisi lain, akan membawa kita kepada suatu pemahaman yang lebih sempit atas teks-teks agama. Atas pertimbangan ini, Soroush memberi nama penjelasannya bagi pertumbuhan pengetahuan keagamaan sebagai teori perluasan dan penyempitan (*qabdh wa bast*) agama.

Teori perluasan dan penyempitan agama mengajukan tiga prinsip. *Pertama* prinsip koherensi (atau keterpaduan) dan korespondensi: segenap pemahaman tentang agama (benar ataupun tidak benar) dilakukan dalam konteks sekumpulan pengetahuan manusia dan (disadari atau tidak) selalu menyesuaikan diri dengan kumpulan pengetahuan manusia tersebut.

*Kedua* prinsip interpenetrasi: penyempitan atau perluasan di dalam sistem pengetahuan manusia dapat merembesi wilayah pemahaman kita tentang agama.

*Ketiga*, prinsip evolusi: sistem pengetahuan manusia (yakni ilmu pengetahuan dan filsafat manusia) mengalami perluasan dan penyempitan. Bagi Soroush kerangka konseptual yang diberikan oleh sains modern (sosial, fisikal, dan biologis) bukanlah suatu konvensionalisme sesaat yang bisa begitu saja disingkirkan.

Persoalan kritisnya adalah bagaimana menjelaskan perubahan-perubahan konseptual di dalam pemahaman manusiawi tentang manusia, alam, dan masyarakat dapat berpengaruh terhadap pemahaman kita atas teks-teks keagamaan.<sup>16</sup>

#### e. Kerangka Konseptual Tentang *Qabdh Wa Bast*

Soroush lahir di Iran, dimana situasi politik Iran saat itu dikuasai mutlak oleh *Wilayatul Faqih*<sup>17</sup>, *Wilayatul Faqih* sengaja dibentuk oleh Negara sebagai benteng akhlak. Dalam sejarah, Iran memiliki pengalaman pahit dengan negara-negara barat. Maka keberadaan *Wilayatul Faqih* menjadi sangat penting agar generasi muda tak tergerus arus pergaulan dan bersifat lembek. Keberadaan *Waliyatul Faqih* ini pada praktiknya sangat berkuasa mereka menafsiri agama seolah tafsir itu adalah agama sendiri, sampai pada klimaksnya *Waliyatul Faqih* punya kewenangan untuk memutuskan buku-buku atau kitab-kitab apa saja yang boleh dibaca, penulis-penulis mana yang bisa berkarya, semua harus berjalan sesuai dengan visi misi *Waliyatul Faqih*, pendakwah, pengisi ceramah di shalat jumat, guru-guru agama semua harus sejalan dengan *Wilayatul Faqih*. Soroush hadir untuk meluruskan itu, dia berpendapat bahwa ilmu agama (bukan agama) sama dengan ilmu lainnya, bahwa itu produk pemikiran manusia yang sifatnya relative tidak absolut.

Sebagai seorang filsuf, pemikiran Soroush tentang pemisahan agama dan pengetahuan agama dipengaruhi oleh filsafat sains yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan alam. Sebagai implikasi dari pandangan tersebut adalah bahwa agama itu sendiri *ilahiah* dan tidak bisa berubah. Sebaliknya, pengetahuan agama dan keagamaan pasti dan harus diharapkan berubah seperti pengakuan tentang pluralisme. Soroush mengusulkan agar pengetahuan agama dan keagamaan hendaknya disesuaikan dengan dasar prinsip-prinsip

---

<sup>16</sup> Mahmud Sadri dan Ahmad Sadri, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, kata pengantar Haidar Bagir, hlm. xii

<sup>17</sup> Secara umum *wilayah al-faqih* adalah sebuah konsep pemerintahan yang berada dibawah para ulama-ulama, otoritas tertinggi negara berada dibawah ulama atau lebih khusus nya adalah seorang *rahbar*. Tujuan Imam Khomeini dalam konsep *Wilayah al-Faqih* adalah menuntut keadilan sosial, pembagian kekayaan yang adil, ekonomi yang produktif yang berdasar kepada kekuatan nasional dan gaya hidup yang sederhana serta berdasarkan konsepsi yang akan mengurangi jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin dan antara yang memerintah dan diperintah.

demokrasi sejauh hal itu terbuka, kritis, umum, dan plural.<sup>18</sup> Hal itu karena bagi Soroush, konsep kebebasan, demokrasi, dan toleransi mengalir dari pemahamannya tentang Islam.

Soroush menguraikan bahwa komposisi teorinya terdiri dari tiga unsur penting dan merupakan disiplin keilmuan yang utama dalam Islam yakni *ilmu kalam* atau *teologi*, *ushul fiqh*, dan *tasawuf*. *Pertama*, teori ini adalah bagian dari *ilmu kalam* sebab berhubungan dengan teologi, juga karena teori ini menjelaskan kadar sejauhmana asumsi dan ekspektasi dari agama kita sebelumnya mempengaruhi pemahaman kita tentang al-Qur'ân dan Sunnah. Kedua, teori ini adalah bagian dari *ushûl al-fîqh* karena secara terperinci menjelaskan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh hukum agama (fiqh) untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh hukum agama (fiqh) untuk menarik kesimpulan secara metodis (*istinbât*). Teori ini juga menjelaskan pengaruh asumsi implisit dan eksplisit *faqîh* mengenai bentuk dan proses mengeluarkan fatwa agama dan pemahaman yurisprudensi. Di samping itu, teori ini menjelaskan anggapan tentang konsep “teks yang jelas” (*zâhîr*) dan alasan mengapa putusan khusus mensyaratkan adanya putusan umum dan tingkat pengaruh teologi (kalam) pada hukum agama (fiqh). *Ketiga*, teori ini adalah bagian dari *'irfân* sebab teori ini menjelaskan *sharî'ah*, *tarekat* dan *haqiqah* sebagai tiga aspek agama yang masing-masing pantas menjadi satu bidang khusus dan mewarisi perspektif yang unik. Oleh karena itu, rahasia perselisihan abadi para filsuf, fuqaha dan sufi dapat dijelaskan: mereka telah memperselisihkan interpretasi yang berbeda atas tiga dimensi agama tersebut yang telah muncul karena pengalaman dan tradisi yang berbeda.<sup>19</sup>

Tujuan teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama, menjelaskan pemahaman terhadap agama sebagai bagian dari ilmu agama, teori Soroush dipergunakan sebagai pisau analisis untuk memahami agama. Soroush menjelaskan bahwa teori penyusutan dan pengembangan interpretasi agama membuka kemerdekaan menginterpretasikan agama. Teori ini membedakan antara agama dan ilmu agama. Teori ini menilai ilmu agama sebagai

---

<sup>18</sup> Joshua Andresen, “*Deconstruction, Secularism, and Islam*”, *Philosophy Today*, Vol. 56, No. 4 (2012), hlm. 383.

<sup>19</sup> Badarussyamsi, *Pemikiran Abdulkarim Soroush Tentang Otoritas Kebenaran Agama*, hlm. 21

suatu cabang ilmu pengetahuan manusia dan menganggap pemahaman kita tentang agama berevolusi bersama cabang-cabang ilmu pengetahuan manusia lainnya. Bagian yang tetap adalah agama; bagian yang berubah adalah pemahaman agama.<sup>20</sup>

#### **f. Demokrasi Agama Perspektif *Qabdh Wa Bast***

Pemikiran Soroush terkait dengan perlunya umat Islam menggugat otoritas kebenaran agama dengan meninggalkan absolutisme dan tirani pemikiran ini dipengaruhi oleh improfisasi dan ilmu manusia, menurut Soroush hak-hak asasi manusia harus di perjuangkan. Gagasan Soroush tentang perjuangan HAM dan Demokrasi di Iran pasca-Revolusi Iran 1979 sangat diperhitungkan. Gagasan Soroush tentang perjuangan HAM dan Demokrasi di Iran pasca-Revolusi Iran 1979 Revolusi Iran, menurut Soroush dilandaskan pada klaim agama, karenanya dia menggabungkan ide-ide terhadap perkembangan pandangan hidup dan pemikiran agamis masyarakat Iran, serta klaim pemerintah Iran sebagai pemerintah Islam. Baginya pemerintahan ulama tidak memberikan keistimewaan, tidak ada ulama yang memiliki keistimewaan duniawi, baik itu secara politik maupun ekonomi. Pemerintahan Islam di Iran adalah sebuah pemerintahan tanpa teori dan doktrin. Oleh karena itu dibidang ekonomi, politik, hak asasi manusia dan urusan internasional pemerintah bersifat reaktif dan sembrono, baginya bahkan dekrit dan putusan Khoemaii mengenai Fiqh disebabkan kepentingan praktis saat itu, tanpa adanya dasar teoritis ditengah masyarakat miskin.

Meskipun demikian, sebagian pengkritik menganggap gagasan terhadap pemerintahan demokrasi agama tidak masuk akal. Mereka menunjuk fenomena-fenomena dan kaidah-kaidah seperti otoritas *fuqaha*, memberlakukan hukuman mati atas orang yang murtad, menganggap orang kafir sebagai kotor, dogmatisme keyakinan, dan kekakuan pada kaidah dan fatwa agama adalah bukti kebencian agama terhadap demokrasi.<sup>21</sup> Soroush meliberasi pemikiran, tidak terkungkung *mullahisme* dan *wilayatul faqih*, dia yakin bahwa membaca buku memperluas paradigma bahwa Al

---

<sup>20</sup> Abdul Karim Soroush, *Reason, Freedom and Democracy in Islam*, hlm. 33.

<sup>21</sup> Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, hlm. 194

Qur'an bisa didekati dengan keilmuan lain. itulah demokratisasi yang diusung Soroush.

Jika kita Tarik pada system demokrasi di Indonesia, dibandingkan di Iran tentu bangsa Indonesia lebih beruntung tidak mengalami diskriminasi beragama, bebas dalam memafsirkan agama, serta kemerdekaan berfikir. System demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi pancasila, dengan menjadikan pancasila sebagai dasar negara, sehingga secara materiil berarti demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi pancasila. Ciri demokrasi pancasila adalah kekeluargaan dan gotong royong berdasar terhadap Tuhan YME, Menjamin HAM dan hak minoritas Pengambilan keputusan musyawarah mufakat, bersendi terhadap hukum dan kedaulatan ditangan rakyat. Sedang demokrasi di Iran menganut system *Wilayatul Faqih*, dan pengkultusan terhadap manusia.<sup>22</sup>

#### **g. Teori Integrasi Interkoneksi Menguatkan Teori *Qabdh Wa Bast***

M. Amin Abdullah mengemukakan gagasan tentang teori Integrasi Interkoneksi, teori tersebut menguatkan pemikiran Abdul Karim Soroush tentang teori *Qabdh wa Bast* dan, adapun bukti dari penguatan gagasan tersebut adalah;

1. Integrasi-interkoneksi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu agama (islam) dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora).<sup>23</sup> Sedangkan *Qabdh wa Bast* mengawali teorinya dengan pembedaan antara agama dan ilmu agama tanpa mengklasifikasi perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang artinya kedua teori tersebut mengakui upaya scientifikasi Al Qur'an.
2. Tujuan dari integrasi interkoneksi adalah untuk bisa memahami kehidupan manusia yang kompleks secara terpadu dan menyeluruh. (Q.S. Al-Mujadilah: 11) :<sup>24</sup> Sedangkan tujuan teori

---

<sup>22</sup> <https://dinasulaeman.wordpress.com/2013/11/01/sistem-demokrasi-ala-iran-demokrasi-tangan-tuhan/> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

<sup>23</sup> <http://isic-suka.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-integrasi-interkoneksi.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2018

<sup>24</sup> M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 92

penyusutan dan pengembangan interpretasi agama, menjelaskan pemahaman terhadap agama sebagai bagian dari ilmu agama, dengan segala kompleksitasnya dan kemerdekaan berfikir. Keduanya sama-sama dipergunakan sebagai pisau analisis untuk memahami agama.

3. Teori *Qabdh wa Bast* dan teori Integrasi Interkoneksi sama-sama berkeyakinan bahwa Ilmu pengetahuan yang sesungguhnya merupakan hasil dari pembacaan manusia terhadap ayat-ayat Tuhan, tanpa kehilangan dimensi spiritualitasnya, maka berkembanglah ilmu atau sains yang bisa digunakan untuk mengkaji agama.

### III. SIMPULAN

Pemikiran keagamaan bukanlah merupakan agama, melainkan pemikiran yang meliputi dan berporos pada agama. Pemikiran keagamaan dipengaruhi oleh keilmuan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tafsir yang berbeda, mazhab yang berbeda, kepercayaan-kepercayaan umum dan donggeng-donggeng rakyat. Dengan demikian, pemikiran keagamaan seperti ini, mustahil akan selamanya benar. Mungkin disatu sisi ia akan membawa kebenaran dan disisi lain mungkin ia akan membawa pada kesalahan sebagaimana ia tercampuri oleh tujuan-tujuan, bersifat relative sebagaimana pendapat seorang manusia.

Perbedaan agama (*ad-din*) dan pemikiran keagamaan (*al-fikr ad-din*) adalah Agama merupakan kumpulan dasar-dasar yang dibawa oleh Nabi atau Rasul, sedangkan pemikiran keagamaan adalah metode-metode historis untuk memahami dasar-dasar itu dan penerapannya. Setiap pemahaman atas teks-teks keagamaan dan setiap interpretasi atasnya setelah nabi wafat merupakan pemikiran keagamaan. Oleh karena itu pemahaman atau interpretasi ini terkadang cocok dengan inti agama dan terkadang tidak.  
*Wallahu A'lam*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: *Paradigma Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Abdullah, M. Amin, “Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga” dalam Amin Abdullah dkk, Mencari Islam (*Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*), (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000)
- Abdullah, M. Amin. Studi Agama: Normativitas atau Historitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Andresen, Joshua, “Deconstruction, Secularism, and Islam”, *Philosophy Today*, Vol. 56, No. 4 (2012)
- Badarussyamsi, Pemikiran Abdulkarim Soroush Tentang Otoritas Kebenaran Agama, *Jurnal Islamica* Volume 10, Nomor 1, September 2015
- Bagir , Haidar, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, (Bandung: Mizan, 2002)
- Hollenbach, David, “Comparative Ethics, Islam, and Human Rights: Internal Pluralism and the Possible Development of Tradition”, *Journal of Religious Ethics*, Vol. 38, No. 3 (2010),
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- <https://msubhanzamzami.wordpress.com/2008/05/26/agama-dan-pemikiran-keagamaan/> diakses tanggal 25 Februari 2018

<http://islamlib.com/agama/m-amin-abdullah-bedakan-antara-agama-dan-pemikiran-keagamaan/> diunduh pada tanggal 2 Maret 2018

<http://isic-suka.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-integrasi-interkoneksi.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2018

<https://dinasulaeman.wordpress.com/2013/11/01/sistem-demokrasi-ala-iran-demokrasi-tangan-tuhan/> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

Jahanbakhs, Forough h, *Islam, Democracy, and Religious Modernism in Iran 1953-2000: from Bazargan to Soroush* (Leiden: Brill, 2001)

Kurzman, Charles, *Liberal Islam*, (New York: Oxford University Press, 1998)

Soroush, Abdulkarim, *Reason, Freedom, & Democracy in Islam Essential Writings of 'Abdolkarim Soroush*, Oxford University Press, 1999